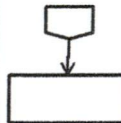
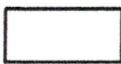
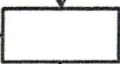
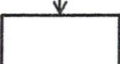
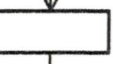
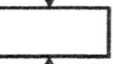
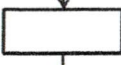
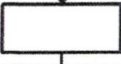
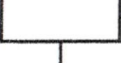
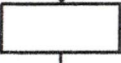
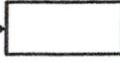


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	700/2218/Insp-PS/2020
	Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2020
	Tanggal Revisi	21 Agustus 2020
INSPEKTORAT	Tanggal Pengesahan	28 Agustus 2020
	Disahkan Oleh	 INSPEKTUR, ANDI YANDAR, S.Kom. Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
	Nama SOP	Pelaksanaan Reviu
Dasar Hukum		
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik Pejabat Pengawasan Pemerintah	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal DIII 2. Mengerti dan berpengalaman dibidang pengelolaan keuangan dan dibidang administrasi pemerintahan	
Keterkaitan		
1. SOP Penyusunan Kertas Kerja Reviu 2. SOP Penyusunan Laporan Hasil Reviu	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer, laptop, printer, kalkulator 2. ATK 3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Peringatan		
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses reviu tidak berjalan dengan efektif dan efisien	Pencatatan dan pendataan Inspektorat Pesisir Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil secara bebas, tak terbatas dan tidak ada intervensi sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern	

Pelaksanaan Reviu

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Irban	Tim Pemeriksa	Dalnis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Rapat pendahuluan reviu Irban memberikan pengarahannya kepada Pengendali Teknis dan Tim Pemeriksa sebelum pelaksanaan reviu	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Box1[] Box1 <--> Box2[] Box2 --> Box3[] Box3 --> Box4[] Box4 --> Dec1{ } Dec1 -- Ya --> Box5[] Dec1 -- Tidak --> Box3 Box5 --> Box6[] Box6 --> Dec2{ } Dec2 -- Ya --> Box7[] Dec2 -- Tidak --> Box6 Box7 --> Box8[] Box8 --> Dec3{ } Dec3 -- Ya --> Box9[] Dec3 -- Tidak --> Box8 Box9 --> End[/ /] </pre>			PKR	0.5 hari	PKR	
2	Pertemuan awal (Entry Briefing) Irban menyampaikan kepada pimpinan obyek yang diperiksa tentang maksud dan tujuan reviu, pokok-pokok kode etik berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang dilarang dilakukan oleh APIP selama reviu				Surat Tugas	0.5 hari	Berita Acara Entry Briefing	
3	Pelaksanaan reviu reviu dilaksanakan oleh Tim reviu sesuai PKR. Hasil reviu dituangkan dalam KKR.				PKR	sesuai SPT	KKR	
4	Supervisi Pelaksanaan reviu Pengendali Teknis memberikan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan tim pemeriksaan. Pengendali Teknis melakukan reviu terhadap KKR yang disusun oleh Tim Pemeriksa				- PKR - KKR	0.5 hari	KKR Dalnis Reviu KKR	
5	Penyusunan Konfirmasi Hasil Reviu (KTHR). Temuan hasil reviu yang disusun oleh tim Pemeriksa				KKR	1 hari	Konsep KTHR	
6	Pembahasan KTHR Pengendali Teknis membahas KTHR yang disusun oleh Tim Pemeriksa. Hasil pembahasan disampaikan kepada Irban				Konsep KTHR Terkoreksi	0,5 hari	Konsep KTHR Terkoreksi	
7	Persetujuan KTHR KTHR yang telah selesai disusun dan dibahas dikoreksi oleh Irban				Konsep KTHR Terkoreksi	0,5 hari	KTHR	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Irban	Tim Pemeriksa	Dalnis	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Penyampaian KTHR. KTHR dikonfirmasi kepada pimpinan obyek yang diperiksa untuk diminta tanggapan disertai dengan batas waktu bagi pimpinan obyek yang diperiksa untuk menyampaikan tanggapan				KTHR	1 hari	Tanggapan KTHR	
9	Ekspose Ekspose Hasil reviu oleh Tim Pemeriksa didampingi oleh Irban dan Pengendali Teknis yang dihadiri oleh APIP				- KKR - KTHR - Tanggapan KTHR	0,5 hari	Notulen Ekspose	
10	Penyusunan Pokok-Pokok Hasil Reviu (P2HR) Tim Pemeriksa menyusun P2HP berdasarkan hasil ekspose				- KTHR - Tanggapan KTHR - Notulen Ekspose	0,5 hari	P2HR	
11	Pembahasan P2HR Pengendali Teknis membahas P2HR yang disusun oleh Tim Pemeriksa. Hasil pembahasan disampaikan kepada Irban			 Tidak  Ya	P2HR	0,5 hari	P2HR Terkoreksi	
12	Koreksi P2HR dan Persetujuan P2HR P2HR yang telah selesai disusun dan dibahas, dikoreksi oleh Irban untuk selanjutnya ditandatangani	 Ya  Tidak 			P2HR Terkoreksi	0,5 hari	P2HR	
13	Pertemuan Akhir (exit breifing) Irban didampingi oleh Tim Pemeriksa menyampaikan menyampaikan P2HR kepada Pimpinan Instansi/Unit yang diperiksa/ yang mewakili	 			P2HR	1 hari	Berita Acara Exit Briefing	